



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 414.1/10869/206/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten pada APBD Prov. Jatim Tahun 2015, dalam rangka pelaksanaan Program JALIN MATRA Propinsi Jawa Timur yang kegiatan fisiknya diarahkan pada Pemerintahan Desa dan pendanaanya akan langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Desa, sedangkan untuk menunjang kelancaran kegiatan dimaksud disediakan biaya operasional bagi Pemerintah Kabupaten Magetan yang harus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015, maka terhadap kegiatan bidang kehutanan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu disesuaikan dengan Juknis yang baru karena pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2015 masih mengacu pada Juknis tahun sebelumnya;

- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

- Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah pada PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 36);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
  41. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1, terdapat penambahan pada sisi pendapatan dan penambahan/ pergeseran kegiatan belanja pada Belanja Langsung, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 122.839.547.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 978.422.222.331,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 406.619.845.934,64</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.507.881.615.265,64

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 927.227.851.150,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 28.262.765.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.313.620.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 133.347.520.782,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.550.000.000,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 24.283.018.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 256.375.297.193,50
3) Belanja Modal	<u>Rp. 212.606.006.196,98</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.591.966.079.022,48</u>
Defisit	<u>Rp. (84.084.463.756,84)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 101.544.463.756,84
b. Pengeluaran	<u>Rp. 17.460.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 84.084.463.756,84</u>

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

a. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terdapat penambahan pada Bantuan Keuangan dari Propinsi (kode rekening 4.3.5.01.01.) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari semula sebesar Rp.20.824.893.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.20.924.893.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai (Kode rekening 5.2.1.);

1.1. Honorarium PNS (Kode rekening 5.2.1.01.)

1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 5.2.1.01.01) terdapat penambahan sebesar Rp.31.125.000,00 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.8.985.545.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.9.016.670.000,00 (sembilan milyar enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1.1.2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode rekening 5.2.1.01.01.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar

Rp.180.725.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.180.925.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

1.1.3. Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Kode rekening 5.2.1.01.03.) terdapat pengurangan sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.169.925.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.169.650.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

1.2. Uang Lembur (Kode rekening 5.2.1.03.)

1.2.1. Uang Lembur PNS (Kode rekening 5.2.1.03.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.4.934.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.2.694.040.200,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.2.698.974.200,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).

2. Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 5.2.2.)

2.1. Belanja Bahan Pakai Habis (Kode rekening 5.2.2.01.)

2.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor (Kode rekening 5.2.2.01.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.4.227.300,00 (empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.4.504.592.595,00 (empat milyar lima ratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.4.508.819.895,00 (empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

2.1.2. Belanja Dekorasi (Kode rekening 5.2.2.01.09.) terdapat penambahan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.771.565.700,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi

Rp.771.765.700,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

2.2. Belanja Bahan Material (Kode rekening 5.2.2.02.)

2.2.1. Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Kode rekening 5.2.2.02.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.1.843.795.500,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.1.877.895.500,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

2.2.2. Belanja Bibit Ternak (Kode rekening 5.2.2.02.03.) terdapat penambahan sebesar Rp.92.150.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.161.800.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.253.950.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

2.2.3. Belanja Bahan Percontohan (Kode rekening 5.2.2.02.08.) terdapat penambahan sebesar Rp.71.080.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.548.841.400,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.619.921.400,00 (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

2.2.4. Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan (Kode rekening 5.2.2.02.12.) terdapat penambahan sebesar Rp.160.755.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.411.108.400,00 (empat ratus sebelas juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.571.863.400,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

2.3. Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 5.2.2.03.)

2.3.1. Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi (Kode rekening 5.2.2.03.13.) terdapat penambahan sebesar

Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.3.420.462.900,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.3.422.112.900,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

2.3.2. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Kode rekening 5.2.2.03.15.) terdapat penambahan sebesar Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.7.196.068.500,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.7.199.418.500,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

2.3.3. Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Kode rekening 5.2.2.03.18.) terdapat penambahan sebesar Rp.42.965.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.1.614.935.360,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.657.900.360,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

2.3.4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kode rekening 5.2.2.03.21.) terdapat penambahan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari semula sebesar Rp.5.136.545.550,00 (lima milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.5.140.545.550,00 (lima milyar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

2.4. Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 5.2.2.06.)

2.4.1. Belanja Cetak (Kode rekening 5.2.2.06.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.5.700.232.550,00 (lima milyar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.5.702.707.550,00 (lima milyar tujuh

ratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

2.4.2. Belanja Penggandaan (Kode rekening 5.2.2.06.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.1.714.700,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.2.274.425.375,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.276.140.075,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

2.5. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (Kode rekening 5.2.2.07.)

2.5.1. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Kode rekening 5.2.2.07.03.) terdapat pengurangan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari semula sebesar Rp.537.017.500,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.536.017.500,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

2.6. Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 5.2.2.11.)

2.6.1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kode rekening 5.2.2.11.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.17.221.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.7.754.301.300,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.7.771.522.300,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

2.6.2. Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Kode rekening 5.2.2.11.04.) terdapat penambahan sebesar Rp.2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.453.285.850,00 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.455.610.850,00 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- 2.7. Belanja Pakaian Kerja (Kode rekening 5.2.2.13.)
- 2.7.1. Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Kode rekening 5.2.2.13.01.) ada pengurangan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari semula sebesar Rp.515.568.000,00 (lima ratus lima belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.514.568.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 2.8. Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 5.2.2.15.)
- 2.8.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kode rekening 5.2.2.15.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.3.241.055.940,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.3.271.105.940,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- 2.8.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode rekening 5.2.2.15.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.15.273.000,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.16.807.414.135,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.16.822.687.135,00 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
3. Belanja Modal (Kode rekening 5.2.3.)
- 3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer (Kode rekening 5.2.3.29.)
- 3.1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer (Kode rekening 5.2.3.29.04.) terdapat pengurangan sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.114.426.050,00 (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.113.906.050,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah).

- 3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan (Kode rekening 5.2.3.48.)
- 3.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Perlindungan (Kode rekening 5.2.3.48.02.) terdapat pengurangan sebesar Rp.417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta) dari semula sebesar Rp.417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Pendapatan (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.);
- 1.1. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.)
- 1.1.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.5.) pada Bantuan Keuangan dari Propinsi (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.5.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.100.000.000,00
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.);
- 1.1. Kegiatan Jalin Matra (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.);
- 1.1.1. Belanja Pegawai (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.30.000.000,00
- 1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.

5.2.2.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.518.800,00; Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.03.13.) ada penambahan sebesar Rp.900.000,00; Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.03.21.) ada penambahan sebesar Rp.6.000.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.06.) Belanja Cetak (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.06.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.400.000,00; Belanja Penggandaan (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.1.247.200,00; Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.11.02.) ada penambahan sebesar Rp.19.861.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode rekening 1.22.1.22.01.01.17.18.5.2.2.15.02.) ada penambahan sebesar Rp.20.273.000,00.

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.);

1.1. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.);

1.1.1. Belanja Pegawai (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.125.000,00 Honorarium Tim Pengadaan



Barang dan Jasa (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.200.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.01.03.) ada pengurangan sebesar Rp.275.000,00; Uang Lembur (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.03.) Uang Lembur PNS (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.1.03.01.) ada penambahan sebesar Rp.4.934.000,00.

- 1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.708.500,00 Belanja Dekorasi (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.01.09.) ada penambahan sebesar Rp.200.000,00; Belanja Bahan Material (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.02.) Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.02.02.) ada penambahan sebesar Rp.34.100.000,00 Belanja Bibit Ternak (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.02.03.) ada penambahan sebesar Rp.92.150.000,00 Belanja Bahan Percontohan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.02.08.) ada penambahan sebesar Rp.71.080.000,00 Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Pertanian/Perkebunan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.02.12.) ada penambahan sebesar Rp.160.755.000,00; Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.03.13.) ada penambahan sebesar Rp.750.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.03.15.) ada penambahan sebesar Rp.3.350.000,00 Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.03.18.) ada penambahan sebesar Rp.42.965.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kode rekening

2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.03.21.) ada pengurangan sebesar Rp.2.000.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.06.) Belanja Cetak (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.06.01.) ada penambahan sebesar Rp.75.000,00 Belanja Penggandaan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.467.500,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.07.) Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.07.03.) ada pengurangan sebesar Rp.1.000.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.11.02.) ada pengurangan sebesar Rp.2.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.11.04.) ada penambahan sebesar Rp.2.325.000,00; Belanja Pakaian Kerja (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.13.) Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.13.01.) ada pengurangan sebesar Rp.1.000.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.13.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.2.15.02.) ada pengurangan sebesar Rp.5.000.000,00;

1.1.3. Belanja Modal (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.3.29.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.3.29.04.) ada pengurangan sebesar Rp.520.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.3.48.) Belanja

Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Perlindungan (Kode rekening 2.02.2.02.01.01.16.06.5.2.3.48.02.) ada pengurangan sebesar Rp.417.000.000,00

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 April 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I


Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 23 April 2015

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002